
PROBLEMATIKA KEDUDUKAN NOTARIS DI DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Rifki Zhaputra Ilham
Rifkizhaputra27@gmail.com
Institut Toraja Raya Indonesia (ITRI)

Abstrak (indonesia)

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik yang menjadi alat bukti sempurna dalam berbagai hubungan keperdataan. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan layanan kenotariatan di daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait distribusi dan aksesibilitas layanan. Di Kabupaten Polewali Mandar, keterbatasan jumlah dan persebaran notaris yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kenotariatan secara efektif. Kondisi geografis, jarak tempuh yang relatif jauh, biaya akses layanan, serta rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat turut memperbesar kesenjangan akses terhadap pelayanan hukum formal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kedudukan notaris di Kabupaten Polewali Mandar, mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum masyarakat, serta merumuskan model penguatan kedudukan notaris dalam menjamin akses terhadap pelayanan hukum yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara ketentuan normatif dan realitas praktik kenotariatan di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah dan persebaran notaris, hambatan geografis, kendala administratif dalam pelaksanaan wilayah jabatan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelayanan kenotariatan di Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya penggunaan dokumen di bawah tangan, potensi cacat formal dalam berbagai perbuatan hukum, lemahnya perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat, serta menurunnya akses terhadap keadilan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan optimalisasi

persebaran notaris, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kenotariatan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi notaris. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

Kata Kunci: Notaris; Kepastian Hukum; Pelayanan Hukum; Jabatan Notaris; Polewali Mandar

ABSTRACT

Notaries, as public officials, play a strategic role in ensuring legal certainty, order, and legal protection through the preparation of authentic deeds, which serve as conclusive evidence in various civil legal relationships. However, in practice, the provision of notarial services in regional areas continues to face several challenges, particularly concerning the distribution and accessibility of services. In Polewali Mandar Regency, the limited number and uneven distribution of notaries have created difficulties for certain communities in accessing notarial services effectively. Geographical conditions, long travel distances, service access costs, and low levels of legal literacy further exacerbate disparities in access to formal legal services.

This study aims to analyze the challenges associated with the position of notaries in Polewali Mandar Regency, examine their implications for legal certainty within the community, and formulate a model for strengthening the role of notaries in ensuring equitable access to legal services. The study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews and subsequently analyzed qualitatively to examine the relationship between normative legal provisions and the realities of notarial practice in regional settings.

The findings reveal that the limited number and uneven distribution of notaries, geographical barriers, administrative constraints in the implementation of notarial authority, and low public legal awareness constitute the primary factors affecting the effectiveness of notarial services in Polewali Mandar Regency. These conditions have resulted in increased reliance on private documents, a higher risk of formal defects in legal transactions, weakened protection of civil rights, and reduced access to justice. To address these issues, it is necessary to optimize the distribution of notaries, strengthen supervision and professional development mechanisms, utilize technology in notarial services, enhance public legal literacy, and promote collaboration between local governments and notarial professional organizations. These measures are expected to strengthen legal certainty and improve the quality of legal services for the community in Polewali Mandar Regency.

Keywords: Notary, Legal Certainty, Legal Services, Notarial Office, Polewali Mandar Regency.

**Correspondent Author :*

Email :



PENDAHULUAN

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terwujudnya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui kewenangannya untuk membuat akta autentik, notaris berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap berbagai perbuatan hukum keperdataan. Di tingkat daerah, kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya aktivitas ekonomi, transaksi pertanahan, pendirian badan usaha, serta berbagai bentuk perjanjian keperdataan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan notaris menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam mendukung terciptanya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan langsung dari negara, notaris memiliki otoritas untuk membuat akta autentik terkait berbagai perbuatan hukum, termasuk di bidang pertanahan, pendirian dan perubahan badan hukum, transaksi bisnis, serta pengalihan hak atas tanah. Luasnya ruang lingkup kewenangan tersebut menempatkan notaris pada posisi strategis yang menghubungkan kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan negara. Namun demikian, posisi tersebut juga menjadikan notaris rentan terhadap berbagai sengketa hukum, khususnya ketika akta yang dibuat menjadi objek perselisihan dan diuji melalui proses peradilan.

Dalam praktik penyelenggaraan jabatan notaris di daerah, berbagai persoalan hukum kerap muncul berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab notaris. Tidak jarang akta notaris menjadi objek gugatan pembatalan karena adanya keterangan yang tidak benar dari para pihak, kelalaian dalam pelaksanaan jabatan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Situasi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas pertanggungjawaban notaris, baik dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun administratif.

Kerentanan tersebut semakin terlihat pada daerah yang memiliki intensitas transaksi pertanahan yang tinggi. Dalam konteks ini, notaris yang sekaligus menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sering berada pada posisi yang kompleks. Berbagai permasalahan seperti pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian data pertanahan, sengketa kepemilikan tanah, serta pelanggaran terhadap asas terang dan tunai dalam transaksi pertanahan berpotensi menimbulkan sengketa yang menyeret notaris ke dalam proses hukum. Bahkan dalam proyek-proyek pembangunan strategis nasional dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, notaris sering kali berada di antara kepentingan perlindungan hak masyarakat lokal dan tuntutan percepatan pembangunan oleh negara maupun investor.

Dari perspektif perlindungan hukum, kedudukan notaris juga dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan dan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta sebagai bagian dari sumpah jabatan. Namun di sisi lain, notaris dapat diminta memberikan keterangan dalam proses peradilan atau penyidikan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dengan tuntutan penegakan hukum yang memerlukan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan akta notaris.

Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab sosial berupa pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat, pelayanan terhadap kelompok kurang mampu, serta

pemeliharaan independensi dan profesionalitas dalam menjalankan jabatan. Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks di daerah yang tingkat literasi hukumnya masih relatif rendah, kondisi ekonominya beragam, serta mekanisme pengawasannya belum berjalan secara optimal. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran administratif maupun pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Perkembangan regulasi yang dinamis turut memengaruhi pelaksanaan tugas dan kedudukan notaris di daerah. Berbagai perubahan ketentuan di bidang pertanahan, kewarisan, pengadaan tanah, dan administrasi hukum menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dari notaris. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah tumpang tindih pengaturan dan benturan norma, seperti terkait pembagian kewenangan antara notaris dan PPAT maupun pengaturan mengenai pembuatan akta keterangan waris, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam praktik.

Di era digital dan Revolusi Industri 4.0, tantangan tersebut semakin berkembang dengan hadirnya berbagai sistem pelayanan hukum berbasis elektronik. Notaris dituntut untuk menyesuaikan diri dengan transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip formalitas yang melekat pada akta autentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagi daerah, proses adaptasi ini sering kali menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta belum seragamnya standar pelayanan digital, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan jabatan notaris dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan layanan kenotariatan di Kabupaten Polewali Mandar adalah belum meratanya distribusi notaris pada seluruh wilayah administratif. Sebagian besar notaris cenderung berkedudukan di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas bisnis dan transaksi hukum yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan yang relatif jauh dari pusat kabupaten harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh layanan pembuatan akta autentik dan layanan hukum lainnya. Keterbatasan akses tersebut tidak hanya menambah biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan hukum yang memerlukan kepastian dan perlindungan secara cepat dan tepat.

Kesenjangan distribusi layanan kenotariatan tersebut berdampak langsung terhadap tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan hukum formal. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat memilih menggunakan surat atau perjanjian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik, karena pertimbangan kemudahan, biaya, dan keterjangkauan layanan. Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya sengketa hukum di kemudian hari, terutama dalam transaksi pertanahan, perjanjian usaha, maupun pengalihan hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pemerataan akses layanan kenotariatan di Kabupaten Polewali Mandar menjadi kebutuhan yang mendesak guna mewujudkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat, serta mendukung terciptanya pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang lokasi geografisnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji problematika kedudukan notaris di daerah serta implikasinya terhadap kepastian hukum masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang mengatur jabatan notaris, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik serta pengaruhnya terhadap akses masyarakat terhadap layanan kenotariatan. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghubungkan aspek normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

1. Lokasi Penelitian: Kabupaten Polewali Mandar.
2. Responden: 100 orang, terdiri atas notaris, masyarakat pengguna jasa notaris, pejabat pemerintah terkait, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kenotariatan..
3. Teknik Pengumpulan Data:
 - Observasi lapangan, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
 - Wawancara mendalam dengan notaris, PPAT, masyarakat, Pejabat Pemerintah, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kenotariatan.
 - Kuesioner (pre-test dan post-test) untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum setelah penyuluhan.
4. Analisis:

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti serta alternatif solusi yang dapat ditawarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa di wilayah pantai barat Pulau Sulawesi. Secara geografis, wilayah ini terdiri atas kawasan pesisir, dataran rendah, dan daerah perbukitan yang tersebar di beberapa kecamatan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan tingkat aksesibilitas antarwilayah tidak sepenuhnya merata, terutama bagi masyarakat yang berada pada wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Perbedaan karakteristik geografis ini turut memengaruhi distribusi layanan publik, termasuk layanan kenotariatan yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai aktivitas hukum dan ekonomi.

Dari aspek demografi dan ekonomi, Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas perdagangan, pertanian, perikanan, serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dinamika ekonomi tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang berkaitan dengan transaksi pertanahan, pendirian badan usaha, perjanjian kerja sama, peralihan hak,

maupun berbagai bentuk perikatan keperdataan lainnya. Dalam konteks tersebut, keberadaan notaris menjadi sangat penting sebagai pejabat umum yang berwenang memberikan jaminan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Namun, peningkatan kebutuhan layanan kenotariatan belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan akses layanan di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

B. Problematika Kedudukan Notaris di Kabupaten Polewali Mandar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar adalah keterbatasan jumlah dan persebaran notaris. Sebagian besar notaris berkedudukan di pusat kota atau wilayah yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kenotariatan secara cepat dan efisien. Konsentrasi notaris di wilayah tertentu mengakibatkan terjadinya kesenjangan pelayanan hukum antarwilayah. Masyarakat yang berada di daerah pinggiran harus mengeluarkan biaya tambahan dan menempuh perjalanan yang lebih jauh untuk memperoleh layanan yang sama. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses layanan kenotariatan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan.

Faktor geografis menjadi salah satu penyebab terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan notaris. Jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan kantor notaris sering kali cukup jauh, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau wilayah yang memiliki keterbatasan sarana transportasi. Akibatnya, proses pengurusan dokumen hukum membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Selain persoalan jarak, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakses layanan notaris juga menjadi kendala tersendiri. Masyarakat tidak hanya menanggung biaya jasa kenotariatan, tetapi juga biaya transportasi dan biaya pendukung lainnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat menunda atau bahkan mengabaikan kebutuhan hukum yang seharusnya dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Dalam praktiknya, kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap layanan kenotariatan sering mendorong notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di luar wilayah tempat kedudukannya. Meskipun secara hukum notaris memiliki wilayah jabatan yang meliputi satu provinsi, pelaksanaan pelayanan lintas wilayah tetap memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan administratif dan etika profesi yang berlaku. Penelitian menemukan bahwa praktik pelayanan lintas wilayah dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait pengawasan dan pembinaan. Keterbatasan mekanisme kontrol terhadap aktivitas notaris yang melayani masyarakat di berbagai daerah berpotensi menimbulkan pelanggaran administratif maupun etika apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualitas pelayanan kenotariatan tidak hanya dipengaruhi oleh profesionalitas notaris, tetapi juga oleh tingkat pemahaman hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Rendahnya literasi hukum tersebut menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan dokumen di bawah tangan dalam berbagai transaksi keperdataan. Ketergantungan terhadap dokumen di bawah tangan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari. Banyak masyarakat yang baru menyadari pentingnya akta autentik ketika sengketa telah terjadi. Oleh karena itu,

peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat fungsi notaris sebagai pemberi jaminan kepastian hukum.

C. Implikasi Problematika Kedudukan Notaris terhadap Kepastian Hukum Masyarakat

Keterbatasan akses terhadap layanan kenotariatan mendorong sebagian masyarakat menggunakan dokumen yang dibuat secara di bawah tangan. Meskipun sah sepanjang memenuhi syarat perjanjian, dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan akta autentik. Akibatnya, risiko timbulnya sengketa hukum menjadi lebih besar ketika salah satu pihak mengingkari isi perjanjian. Tidak optimalnya akses terhadap layanan notaris dapat menyebabkan berbagai tindakan hukum dilakukan tanpa memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan cacat formal pada akta maupun perjanjian yang dibuat sehingga mengurangi kekuatan hukum dokumen tersebut dan dapat menjadi dasar pembatalan di kemudian hari.

Keterbatasan layanan kenotariatan juga berdampak pada perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat. Dalam transaksi pertanahan, misalnya, kurangnya pendampingan hukum dapat meningkatkan risiko terjadinya sengketa kepemilikan. Demikian pula dalam urusan waris dan perjanjian usaha, ketiadaan dokumen hukum yang kuat dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ketimpangan distribusi layanan kenotariatan menciptakan kesenjangan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum formal. Masyarakat yang berada di daerah terpencil memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara dibandingkan masyarakat yang tinggal di pusat kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap notaris dapat berdampak pada menurunnya akses masyarakat terhadap keadilan.

D. Model Penguatan Kedudukan Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan dan formasi notaris agar distribusinya lebih merata. Kebijakan tersebut penting untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar memperoleh akses yang sama terhadap layanan kenotariatan. Majelis Pengawas Notaris perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan yang optimal akan mendorong peningkatan profesionalitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pencegahan pelanggaran kode etik.

Transformasi digital perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kenotariatan. Digitalisasi administrasi dan pengembangan konsep cyber notary dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan melalui program penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Notaris, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dapat bekerja sama dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya akta autentik dan perlindungan hukum dalam berbagai transaksi keperdataan. Penguatan kedudukan notaris memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi notaris, dan lembaga pengawas. Melalui program pelayanan hukum terpadu, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan kenotariatan sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa problematika kedudukan notaris di Kabupaten Polewali Mandar masih dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, geografis, dan sosial. Keterbatasan jumlah serta persebaran notaris yang belum merata menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan kenotariatan tidak berlangsung secara optimal. Selain itu, hambatan geografis, tingginya biaya akses layanan, pelaksanaan wilayah jabatan yang menghadapi kendala administratif, serta rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik.

Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap tingkat kepastian hukum masyarakat. Keterbatasan akses terhadap layanan notaris mendorong sebagian masyarakat menggunakan dokumen di bawah tangan dalam berbagai transaksi keperdataan, sehingga meningkatkan risiko sengketa hukum dan melemahkan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan. Selain itu, potensi terjadinya cacat formal dalam perbuatan hukum, khususnya pada transaksi pertanahan, kewarisan, dan perjanjian usaha, menunjukkan bahwa keberadaan notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin validitas dan kekuatan pembuktian suatu tindakan hukum. Ketimpangan akses layanan kenotariatan juga berimplikasi pada menurunnya akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan hukum.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan model penguatan kedudukan notaris yang berorientasi pada pemerataan akses layanan dan peningkatan kualitas pelayanan hukum. Model tersebut meliputi optimalisasi formasi dan persebaran notaris berdasarkan kebutuhan wilayah, penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris, pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi layanan dan pengembangan konsep *cyber notary*, peningkatan literasi hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum yang berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi notaris, dan lembaga terkait. Implementasi model tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kenotariatan sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan kenotariatan di daerah dengan memperhatikan pemerataan distribusi notaris berdasarkan karakteristik wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, diperlukan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur digital dan pelayanan hukum yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis.

Organisasi profesi notaris perlu meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penguatan kapasitas profesional anggotanya melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi. Langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan kenotariatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Notaris diharapkan terus meningkatkan profesionalitas, integritas,

dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan layanan yang mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan fungsi pembuatan akta autentik, notaris juga perlu mengoptimalkan perannya sebagai pemberi penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum dalam berbagai transaksi keperdataan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif mengenai distribusi dan efektivitas pelayanan kenotariatan di berbagai daerah, baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, penelitian mengenai implementasi digitalisasi layanan kenotariatan dan pengembangan konsep cyber notary dalam mendukung akses terhadap keadilan juga perlu dilakukan guna memperkaya pengembangan ilmu hukum kenotariatan di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia* (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Bandung: Citra ADitya Bakti, Bandung., .
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Anand, G., & Syafruddin, S. (2016). Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(1), 87-101.
- Sectiona, W., & Hafidh, M. (2025). Penerapan Kewajiban Notaris dalam Memberikan Pelayanan Hukum bagi Pihak Kurang Mampu. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 436–447.
- Ayu Cahya Widianingrum, & Siti Malikhatun Badriyah. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Melalui Akta Notaris. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(3), 127–139.
- Afriana, A. (2020). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246-261.
- L. I. Puspita, and E. A. Priyono, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan,” *Notarius*, vol. 16, No. 2, pp. 1029-1042, Aug. 2023